

**TINDAK PIDANA TIDAK MENURUTI PERINTAH  
ATAU PERMINTAAN YANG DILAKUKAN  
MENURUT UNDANG-UNDANG OLEH PEJABAT  
BERDASARKAN PASAL 216 AYAT (1) KUHP<sup>1</sup>**

Oleh: Hizkia Mambu<sup>2</sup>

Karel Yossi Umbuh<sup>3</sup>

Butje Tampi<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan dilakukannya peneleitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana pengaturan tindak pidana tidak menurut perintah atau permintaan menurut undang-undang oleh pejabat dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP dan bagaimana pengenaan pidana terhadap pelanggaran Pasal 216 ayat (1) KUHP, yang mana dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif disimpulkan: 1. Pengaturan tindak pidana tidak menurut perintah atau permintaan (tuntutan) menurut undang-undang oleh pejabat dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP memiliki cakupan yang luas karena pengertian pejabat (pegawai negeri) yang diwajibkan mengadakan pengawasan atas sesuatu sangat luas yang meliputi hampir setiap pejabat (pegawai negeri), sehingga dapat digunakan menuntut hampir semua perbuatan tidak menurut perintah atau permintaan (tuntutan) dari seorang pejabat (pegawai negeri). 2. Pengenaan pidana terhadap pelanggaran Pasal 216 ayat (1) KUHP sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Kata kunci: perintah pejabat; 216 ayat (1) kuhp;

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Pasal 216 ayat (1) KUHP menentukan: (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat

berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. (2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai tugas menjalankan jabatan umum. (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.<sup>5</sup>

Pasal ini memberikan perlindungan hukum yang besar kepada pejabat yang memberi perintah dan permintaan menurut undang-undang, di mana perbuatan orang yang tidak menurut perintah atau permintaan itu diancam dengan pidana. Pasal 216 ayat (1) KUHP ini bersifat luas, beda dengan tidak memenuhi permintaan pejabat dalam hal-hal khusus, misalnya ancaman pidana dalam Pasal 224 KUHP.

Dalam kenyataan, sekalipun telah ada pasal yang cakupannya luas tersebut masih saja terjadi ada orang-orang yang tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat, sehingga menimbulkan pertanyaan berkenaan dengan pengaturan normatif dari Pasal 216 ayat (1) KUHP, termasuk luasnya cakupan dari Pasal 216 ayat (1) KUHP, dan pengenaan pidananya.

**B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengaturan tindak pidana tidak menurut perintah atau permintaan menurut undang-undang oleh pejabat dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP?
2. Bagaimana pengenaan pidana terhadap pelanggaran Pasal 216 ayat (1) KUHP?

<sup>1</sup> Artikel skripsi.

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, Manado, NIM 16071101560

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983, hlm. 91-92.

### C. Metode Penelitian

Penelitian yang dilakukan untuk penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Pengaturan Tindak Pidana dalam Pasal 216 Ayat (1) KUHP

KUHP yang digunakan di Indonesia sekarang ini pada dasarnya yaitu *Wetboek van Strafrecht voor Nederlands Indie, Staatsblad 1915 No. 732*, mulai berlaku sejak 1 Januari 1918, yang telah mengalami sejumlah perubahan, pencabutan dan penambahan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana dan beberapa undang-undang lainnya. Karenanya sebagian terbesar pasal-pasal dalam KUHP masih tetap dalam bahasa Belanda, di mana untuk member kemudahan dalam penggunaan KUHP telah dibuat terjemahan-terjemahan KUHP oleh perseorangan atau suatu tim, di mana salah satu di antaranya yaitu terjemahan yang dibuat oleh tim penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).<sup>6</sup>

Pasal 216 KUHP secara keseluruhan diterjemahkan oleh Tim Penerjemah BPHN sebagai berikut:

- (1) Barang siapa dengan sengaja tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barang siapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah.
- (2) Disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu

diserahi tugas menjalankan jabatan umum.

- (3) Jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya pidana yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga.<sup>7</sup>

Sebagai perbandingan dapat dikemukakan terjemahan yang dibuat oleh S.R. Sianturi terhadap Pasal 216 yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Barangsiapa dengan sengaja tidak mematuhi suatu perintah atau suatu tuntutan berdasarkan peraturan perundangan yang diberikan oleh seorang pegawai negeri yang ditugaskan melaksanakan suatu pengawasan atau oleh seorang pegawai negeri yang ditugaskan atau yang dinyatakan berwenang untuk menyelidik atau menyidik tindak pidana; demikian juga barangsiapa dengan sengaja mencegah, merintangi atau menggagalkan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang pegawai negeri tersebut, untuk melaksanakan suatu peraturan perundangan, diancam dengan pidana penjara maksimum empat bulan dua minggu atau denda maksimum enam ratus rupiah (x 15).
- (2) Dengan pegawai negeri tersebut pada bagian pertama dari ayat di atas, dipersamakan: setiap orang yang ditugaskan menjalankan jabatan umum untuk secara terus menerus atau untuk sementara berdasarkan peraturan perundangan..
- (3) Apabila pada saat pelaksanaan kejahatan ini belum lewat dua tahun sejak pidana terdahulu yang sudah tetap yang dikenakan kepada petindak karena melakukan kejahatan serupa, ancaman pidananya dapat ditambah sepertiga.<sup>8</sup>

Dua terjemahan yang dikutip sebelumnya menggunakan pilihan kata bahasa Indonesia yang berbeda untuk menerjemahkan kata-kata tertentu bahasa Belanda, tetap keduanya mempunyai maksud yang kurang lebih sama sebab bertitik tolak dari pasal yang sama

<sup>6</sup> Tim Penerjemah BPHN, *Op.cit.*, hlm. i.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 91-92.

<sup>8</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 88.

bunyinya dalam bahasa Belanda. Oleh karenanya dalam bahasa berikut dua terjemahan tersebut akan selalu disertakan, ditambah dengan terjemahan-terjemahan lainnya.

Unsur-unsur tindak pidana Pasal 216 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Unsur pelaku: Barang siapa

Barang siapa merupakan unsur pelaku atau subjek tindak pidana. Subjek tindak pidana berupa barangsiapa ini menunjukkan bahwa manusia siapa saja dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP. Pengertian manusia siapa saja ini berkenaan dengan sistem KUHP yang menganut pandangan bahwa hanya manusia (*natuurlijk persoon*) saja yang dapat menjadi pelaku atau subjek tindak pidana. Jadi dalam sistem KUHP belum diterima pandangan badan hukum (*rechtspersoon*) atau korporasi sebagai subjek atau pelaku tindak pidana. Penerimaan korporasi sebagai pelaku atau subjek tindak pidana baru diterima untuk beberapa undang-undang di luar KUHP, seperti misalnya dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Unsur kesalahan: dengan sengaja

Unsur “dengan sengaja” (Lat.: *dolus*; Bld.: *opzettelijk*) merupakan unsur kesalahan, khususnya sebagai bentuk kesalahan yang ada pada pelaku). Pengertian istilah “dengan sengaja” dijelaskan oleh E. Utrecht bahwa, “menurut *memorie van toelichting*, maka kata ‘dengan sengaja’ (*opzettelijk*) adalah sama dengan ‘*willens en wetens*’ (dikehendaki dan diketahui)”,<sup>9</sup> sebagaimana juga dikatakan oleh Andi Hamzah bahwa menurut risalah penjelasan, “sengaja itu berarti ‘*de (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf*’ (kehendaki yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut ‘sengaja’ (*opzet*) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui)”.<sup>10</sup> Jadi, menurut risalah penjelasan (*memorie van toelichting*) tersebut, suatu perbuatan dikatakan telah dilakukan dengan sengaja (*opzet, dolus*) jika perbuatan itu

dilakukan dengan secara dikehendaki dan diketahui.

Pengertian kesengajaan sekarang ini telah memiliki cakupan yang lebih luas yang dikembangkan melalui yurisprudensi, di mana telah dikenal adanya tiga bentuk kesengajaan, yaitu: 1. Kesengajaan sebagai maksud; 2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan; dan 3. *Dolus eventualis*.<sup>11</sup> *Dolus eventualis* ini dikenal juga sebagai kesengajaan sebagai kemungkinan.

3. Unsur perbuatan:

- 1) Tindakan pasif: tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh: a) pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh b) pejabat berdasarkan tugasnya, c) demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana;
- 2) Tindakan aktif: mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut

Unsur perbuatan ini terdiri atas 2 (dua) macam perbuatan yang masing-masing dapat menjadi tindak pidana tersendiri. Dua macam perbuatan/tindakan tersebut, menurut S.R. Sianturi, terdiri atas perbuatan/tindakan aktif dan perbuatan/tindakan pasif.<sup>12</sup>

Perbuatan/tindakan pasif berarti pejabat (pegawai negeri) itu “setidak-tidaknya sudah mulai melakukan tindakan dalam rangka tugasnya itu”.<sup>13</sup> Dalam hal ini pelaku tidak berbiat apa-apa untuk melaksanakan tindakan (perintah, permintaan) dari pejabat (pegawai negeri) yang bersangkutan. Jadi, norma/kaidah di sini bersifat suatu perintah (*verbod*) untuk berbuat sesuatu, di mana kesalahan pelaku yaitu tidak berbuat, yakni tidak berbuat untuk melaksanakan norma/kaidah bersifat perintah tersebut. Norma/kaidah bersifat perintah dalam Pasal 216 KUHP, yaitu dalam Pasal 216 terkandung norma/kaidah bahwa orang memiliki kewajiban hukum untuk mematuhi perintah atau permintaan pejabat (pegawai negeri) yang diberikan berdasarkan peraturan perundang-

<sup>9</sup> E. Utrecht, *Op.cit.*, hlm. 299.

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 114.

<sup>11</sup> Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 177.

<sup>12</sup> S.R. Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 89.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

undangan. Tindakan pasif dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP yaitu tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh: a) pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh b) pejabat berdasarkan tugasnya, c) demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana.

Pengertian perintah (Bld.: *bevel*) oleh pejabat (pegawai negeri) yaitu “pernyataan kehendak dari pegawai tersebut yang dilakukan dengan ucapan, ataupun dengan suatu gerakan yang dapat dimengerti oleh pihak yang diperintah itu, agar pihak yang diperintah itu melakukan kehendak pegaswai tersebut”.<sup>14</sup>

Sedangkan pengertian permintaan (tuntutan) (Bld.: *vordering*), dijelaskan oleh S.R. Sianturi bahwa, tuntutan pada dasarnya sama dengan perintah. Bedanya ialah bahwa tuntutan itu lebih cenderung

- a. berupa pengurangan hak seseorang misalnya:
  - agar segera meninggalkan ruang sidang (karena onar),
  - agar meninggalkan suatu tempat tertentu (night club, perjudian, lokasi pelacuran dan lain sebagainya),
  - agar seseorang menyerahkan barang yang dipegangnya yang baru saja digunakan untuk melakukan kejahatan, ataupun
- b. berupa penambahan kewajiban seseorang misalnya:
  - agar pedagang kaki lima memindahkan dagangannya,
  - agar setiap warga kota memasang bendera, membersihkan halaman masing-masing,
  - agar seseorang jika menyeberangi jalan melalui jembatan penyeberangan yang tersedia, dan lain sebagainya.<sup>15</sup>

Perintah (*bevel*) atau permintaan/tuntutan (*vordering*) itu dilakukan menurut atau berdasarkan peraturan perundang-undangan. Untuk itu oleh S.R. Sianturi dikatakan bahwa, suatu peraturan perundang-undangan bukans aja undang-undang, melainkan semua ketentuan yang dikeluarkan oleh penguasa yang berwenang.<sup>16</sup>

Orang yang tidak menuruti (tidak mematuhi) perintah atau permintaan (tuntutan) yang dilakukan menurut undang-undang (berdasarkan peraturan perundangan) oleh pejabat (pegawai negeri), telah melakukan perbuatan/tindakan pasif yang melanggar Pasal 216 ayat (1) KUHP.

Pejabat (pegawai negeri) (Bld.: *ambtenaar*) yang memberi perintah atau permintaan (tuntutan) dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP, menurut S.R. Sianturi ada dua macam dilihat dari sudut tugasnya, yaitu:

- a. pegawai negeri yang ditugaskan melakukan suatu pengawasan (pegawai pengawas);
- b. pegawai-pegawai yang ditugaskan atau dinyatakan berwenang untuk menyelidiki atau menyidik suatu tindak pidana (pegawai penyidik atau penyidik).<sup>17</sup>

Berkenaan tugas pengawasan, oleh S.R. Sianturi, dikemukakan bahwa tugas pengawasan antara lain dilakukan oleh Inspektur Jenderal dan bawahannya, pengawasan hutan, cagar alam, lalu lintas, perpajakan. Tugas ini dilakukan untuk terpeliharanya ketentuan-ketentuand alam peraturan perundangan. Tugas pengawasan ini antara lain berupa pengawasan pelaksanaan tugas dari para pegawai di lingkungannya, mengawasi agar setiap pengendaramematuhi peraturan peraturan lalu lintas di jalan raya, mengawasi agar hutan tidak terbakar atau pohon ditebangi, agar setiap wajib pajak membayar pajaknya, dan lain sebagainya.<sup>18</sup>

Tugas penyelidikan adalah suatu kegiatan untuk mencari dan menemukan suatu tindakan yang yang diduga suatu tindak pidana atau suatu barang yang diduga berasal dari atau digunakan untuk melakukan suatu kejahatan dan mencari yang diduga sebagai pelakunya. Tugas penyidikan adalah suatu kegiatan mulai dari adanya sangkaan terjadinya suatu tindak pidana baik karena adanya laporan atau pengaduan ataupun dinyatakannya (*waarnemen*) sendiri sampai dengan kegiatan lanjutannya sehingga terang perkara tersebut.<sup>19</sup>

Tentang dua macam pejabat (pegawai negeri) ini oleh R. Soesilo dikatakan bahwa, “supaya dapat dihukum, tidak sembarang pegawai negeri, akan tetapi perintah atau

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 90.

<sup>15</sup> *Ibid.*

<sup>16</sup> *Ibid.*

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 88.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>19</sup> *Ibid.*

tuntutan itu harus dilakukan oleh pegawai negeri yang diwajibkan mengawas-awasi atau diwajibkan untuk untuk menyelidiki atau memeriksa perbuatan yang dapat dihukum".<sup>20</sup> Jadi, tidak semua pejabat (pegawai negeri) dapat memberi perintah atau permintaan (tuntutan) yang menimbulkan kewajiban hukum untuk dituruti (dipatuhi); melainkan hanya pejabat (pegawai negeri) dengan salah satu dari dua tugas khusus, yaitu tugas melakukan suatu pengawasan (pegawai pengawas) atau tugas sebagai penyidik atau penyidik. Tetapi pejabat (pegawai negeri) ini ada perluasannya yang diatur dalam Pasal 216 ayat (2) KUHP.

Ayat (2) dari Pasal 216 KUHP memperluas pengertian pejabat (pegawai negeri) dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP. Pejabat (pegawai negeri) yang disebut dalam Pasal 216 ayat (1) yaitu pejabat (pegawai negeri) yang ditugaskan melakukan suatu pengawasan (pegawai pengawas) dan pejabat (pegawai negeri) yang bertugas menyelidiki dan menyidik tindak pidana. Menurut ayat (2) dari Pasal 216 KUHP, disamakan dengan pejabat tersebut di atas, setiap orang yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu diserahi tugas menjalankan jabatan umum. S.R. Sianturi memberikan contoh untuk ini, yaitu "antara lain: pegawai pegawai lalu lintas di jalan raya, pegawai pengantar pos, pegawai penyidik atau penyidik suatu kasus khusus tertentu dan lain sebagainya".<sup>21</sup>

Tentang unsur perbuatan dalam Pasal 216 ayat (1), selain perbuatan/tindakan pasif, sebagaimana yang dibahas sebelumnya, juga dalam Pasal 216 ayat (1) itu dirumuskan adanya perbuatan/tindakan aktif. Perbuatan/tindakan aktif ini yaitu: mencegah, menghalang-halangi (merintang) atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan undang-undang yang dilakukan oleh salah seorang pejabat tersebut. Perbuatan/tindakan aktif tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut.

Yang dimaksud dengan mencegah (*beletten*) ialah kegiatan menghalangi pelaksanaan suatu tindakan (oleh pegawai negeri) sejak awal dan selanjutnya.<sup>22</sup>

Yang dimaksud dengan merintang (*belemmeren*) ialah kegiatan mempersulit, menentang atau membuyarkan pelaksanaan suatu tindakan.<sup>23</sup>

Yang dimaksud dengan menggagalkan (*verijdelen*) ialah membuat tidak berdaya sipelaksana pada saat ia melakukan tindakannya atau merusak/meniadakan hasil pelaksanaan tindakan (pegawai negeri) tersebut.<sup>24</sup>

Terhadap tindak pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP ini oleh Wirjono Prodjodikoro dikatakan bahwa menurut risalah penjelasan Rancangan KUHP Belanda, pasal ini menghimpun ke dalam rumusan pasalnya banyak pasal yang tersebar dalam pelbagai undang-undang yang isinya memuat pemberian perintah oleh yang berkuasa tetapi tanpa ancaman hukuman apa-apa. Maka dengan demikian, pasal ini sangat bermanfaat karena dapat digunakan oleh hampir setiap pejabat (pegawai negeri) yang dalam memunai tugas harus memerintah seseorang melakukan suatu perbuatan. Saya dapat mengatakan ini karena rumusan pejabat (pegawai negeri) yang diwajibkan mengadakan pengawasan atas sesuatu sangat luas, dan meliputi hampir setiap pejabat (pegawai negeri), di mana yang layak sering menggunakan pasal ini yaitu pegawai polisi lalu lintas.<sup>25</sup>

Sebagaimana dikemukakan oleh Wirjono Prodjodikoro, Pasal 216 KUHP ini menghimpun ke dalam rumusannya banyak pasal lain dari berbagai undang-undang yang isi dari pasal-pasal itu isinya memuat pemberian perintah oleh yang berkuasa tetapi tanpa ancaman hukuman apa-apa. Pasal ini sangat bermanfaat karena pejabat (pegawai negeri) yang diwajibkan mengadakan pengawasan atas sesuatu sangat luas sehingga hampir semua pejabat (pegawai negeri) dapat menggunakannya dalam menjalankan tugasnya. Menurut Wirjono Prodjodikoro, contoh yang paling sering dapat menggunakan pasal ini yaitu pegawai polisi lalu lintas.

Jadi, pengaturan tindak pidana tidak menuruti perintah atau permintaan (tuntutan) menurut undang-undang oleh pejabat dalam

<sup>20</sup> R. Soesilo, *Op.cit.*, hlm. 171.

<sup>21</sup> S.R. Sianturi, *Loc.cit.*

<sup>22</sup> *Ibid*,

<sup>23</sup> *Ibid*.

<sup>24</sup> *Ibid*.

<sup>25</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indoensia, Loc.cit.*, hlm. 225.

Pasal 216 ayat (1) KUHP memiliki cakupan yang luas karena pengertian pejabat (pegawai negeri) yang diwajibkan mengadakan pengawasan atas sesuatu sangat luas yang meliputi hampir setiap pejabat (pegawai negeri), sehingga dapat digunakan menuntut hampir semua perbuatan tidak menuruti perintah atau permintaan (tuntutan) dari seorang pejabat (pegawai negeri).

Selain itu Pasal 216 ayat (1) mempunyai fungsi yang lain lagi, yaitu Pasal 216 ayat (1) KUHP juga perlu digunakan sebagai dakwaan subsider dalam penuntutan perbuatan tidak menuruti perintah atau permintaan (tuntutan) pejabat (pegawai negeri) yang bersifat ketentuan khususnya seperti perintah atau permintaan (tuntutan) untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 224 KUHP. Menurut Pasal 224 KUHP, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan. Perbuatan orang yang tidak menuruti perintah atau permintaan (tuntutan) pejabat untuk menjadi saksi, selain didakwa dengan pasal 224 KUHP sebagai dakwaan primer juga perlu didampingi dengan Pasal 216 ayat (1) KUHP sebagai dakwaan subsider. Sehingga mempersulit tersangka/terdakwa untuk meloloskan diri dari dakwaan.

Ayat (3) dari Pasal 216 mengatur mengenai residiv, di mana ditentukan bahwa, jika pada waktu melakukan kejahatan belum lewat dua tahun sejak adanya ppidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka pidananya dapat ditambah sepertiga. S.R, Sianturi menulis tentang ayat (3) dari Pasal 216 ini, bahwa "ketentuan mengenai residiv di pasal ini diatur secara tersendiri, menyimpang dari yang ditentukan pada Pasal 486 sd 489".<sup>26</sup>

KUHP tidak memiliki ketentuan umum tentang pengulangan tindak pidana (residiv), yaitu dalam Buku Kesatu (Aturan Umum) tidak ada pasal yang mengatur hal tersebut. Pengulangan kejahatan (*herhaling van misdrijf*) ada juga diatur dalam Pasal 486, 487, dan 489

yang terletak dalam Buku Kedua (Kejahatan). Pengulangan kejahatan tersebut yaitu sebagai berikut.

1. Pasal 486 merupakan pengulangan untuk beberapa kejahatan berkenaan dengan pencarian keuntungan secara tidak sah antara lain Pasal 127 (dalam masa perang menjalankan tipu muslihat dalam penyerahan barang-barang keperluan Angkatan Laut atau Angkatan Darat), Pasal 263 (membuat surat palsu atau memalsukan surat), Pasal 352 (pencurian), Pasal 372 (penggelapan), Pasal 378 (penipuan), Pasal 480 (penadahan). Pasal 486 KUHP secara keseluruhan menentukan: Pidana penjara yang dirumuskan dalam pasal 127, 204 ayat pertama, 244-248, 253-260 bis, 263, 264, 266-268, 274, 362, 363, 365 ayat pertama, kedua dan ketiga, 368 ayat pertama dan kedua sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat kedua dan ketiga pasal 365, pasal 369, 372, 375, 378, 380, 381-383, 385-388, 397, 399, 400, 402, 415, 417, 425, 432 ayat penghabisan, 452, 466, 480, dan 481, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 204 ayat kedua, 365 ayat keempat dan 368 ayat kedua, sepanjang di situ ditunjuk kepada ayat keempat pasal 365, dapat ditambah dengan sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam pasal-pasal itu, maupun karena salah satu kejahatan, yang dimaksud dalam salah satu dari pasal 140-143, 145-149, Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut beluum daluwarsa.
2. Pasal 487 merupakan pengulangan untuk beberapa kejahatan berkenaan dengan penggunaan kekerasan fisik, antara lain Pasal 104 (Makar dengan maksud untuk membunuh, atau merampas

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 92.

kemerdekaan, atau meniadakan kemampuan Presiden atau Wakil Presiden memerintah), Pasal 338 (pembunuhan), 340 (pembunuhan berencana), Pasal 351 (penganiayaan). Pasal 487 KUHP secara keseluruhan menentukan:

Pidana penjara yang ditentukan dalam pasal 131, 140 ayat pertama, 141, 170, 213, 214, 338, 341, 342, 344, 347, 348, 351, 353-355, 438-443, 459, dan 460, begitu pun pidana penjara selama waktu tertentu yang diancam menurut pasal 104, 130 ayat kedua dan ketiga, pasal 140 ayat kedua dan ketiga, 339, 340 dan 444, dapat ditambah sepertiga, jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, baik karena salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal-pasal itu maupun karena salah satu kejahatan yang dimaksudkan dalam pasal 106 ayat kedua dan ketiga, 107 ayat kedua dan ketiga, 108 ayat kedua, sejauh kejahatan yang dilakukan itu atau perbuatan yang menyertainya menyebabkan luka-luka atau kematian, pasal 131 ayat kedua dan ketiga, 137, dan 138 KUHP. Tentara, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan, atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

3. Pasal 488 merupakan pengulangan untuk beberapa kejahatan berkenaan dengan penghinaan. Pasal 207 (di muka umum dengan lisan atau tulisan menghina suatu penguasa atau hadan umum yang ada di Indonesia), Pasal 310 (menista dan menista dengan surat). Pasal 488 KUHP secara keseluruhan menentukan:  
Pidana yang ditentukan dalam pasal 134-138, 142-144, 207, 208, 310-311, 483, dan 484, dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat lima tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan

yang diterangkan pada pasal itu, atau sejak pidana tersebut baginya sama sekali telah dihapuskan atau jika pada waktu melakukan kejahatan, kewenangan menjalankan pidana tersebut belum daluwarsa.

Untuk pengulangan-pengulangan khusus tersebut dapat ditambah sepertiga jika yang bersalah ketika melakukan kejahatan belum lewat 5 (lima) tahun sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya karena salah satu kejahatan yang diterangkan pada pasal itu.

Pasal 216 KUHP tidak disebut dalam Pasal 486, 487, dan 488 KUHP. Pasal 216 ayat (3) membuat ketentuan pengulangan kejahatan khusus tersendiri, di mana jangka waktu untuk dapat dipandang sebagai pengulangan lebih singkat, yaitu belum lewat dua tahun sejak adanya pemidanaan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga. Untuk beratnya penambahan sama dengan Pasal 486, 487, dan Pasal 488 yaitu pidananya dapat ditambah sepertiga.

## **B. Pengenaan Pidana Terhadap Pelanggaran Pasal 216 Ayat (1) KUHP**

Menurut I Made Widnyana, "pidana (hukuman) adalah masalah yang pokok dalam hukum pidana, sebab sejarah dari hukum pidana pada hakikatnya adalah sejarah dari pidana dan pemidanaan".<sup>27</sup> Dari nama bidang hukum ini saja, yaitu hukum pidana, sudah menunjukkan bahwa pidana dan pemidanaan (pengenaan pidana) merupakan masalah pokok dalam bidang hukum pidana.

Pidana dan pemidanaan (pengenaan pidana) ini melahirkan apa yang dinamakan teori pidana, yaitu teori tentang apa yang membenarkan untuk dapat dikenakannya pidana terhadap orang yang melakukan perbuatan tertentu yang dipandang sebagai tindak pidana. Menurut Mahrus Ali, teori pidana ini dapat dikelompokkan atas 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Teori absolut
2. Teori relatif

---

<sup>27</sup> I Made Widnyana, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska. Jakarta, 2010, hlm. 75.

### 3. Teori gabungan.<sup>28</sup>

Teori absolut berpandangan bahwa “orang harus dihukum hanya karena telah melakukan suatu tindak pidana yang hukumannya telah disediakan oleh negara”.<sup>29</sup> Jadi, pidana dan pengenaan pidana itu bukan untuk mencapai suatu tujuan tertentu melainkan pidana dan pengenaan pidana itu diadakan dan diterapkan semata-mata karena orang telah melakukan tindak pidana.

Salah satu teori absolut yang terkenal yaitu teori etis (moral) dari Immanuel Kant (1724 – 1804) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Menurut Kant, “*the penal law is a categorical imperative*”, suatu perintah mutlak dari moral kita. Oleh karenanya, pidana tidak dapat dijatuhkan sebagai suatu cara untuk mendukung suatu kebaikan yang lain, baik untuk penjahat itu sendiri maupun untuk masyarakat; tetapi dalam semua hal dijatuhkan semata-mata karena individu yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Oleh karenanya pula, menurut Kant, “*Fiat iustitia, pereat mundus* (‘*Let justice reign even if all the rascals in the world should perish from it*’), tegakkanlah keadilan sekalipun semua penjahat di dunia harus dimusnahkan.<sup>30</sup>

Pandangan teori etis (moral) ini menekankan bahwa hukum pidana, pidana, dan pengenaan pidana merupakan perintah mutlak dari moral kita (manusia) bahwa semua itu diadakan dan dijatuhkan semata-mata karena individu yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan. Hukum pidana, pidana dan pengenaan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai kebaikan yang lain baik bagi penjahat itu sendiri maupun masyarakat.

Teori relatif mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya setidaknya harus berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dan kemungkinan mengulangi kejahatan lagi di masa mendatang, serta mencegah masyarakat luas pada umumnya (*general prevention*) dari kemungkinan melakukan kejahatan baik seperti

kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.<sup>31</sup>

Teori relatif menekankan bahwa pidana dan pengenaan pidana itu untuk mencapai tujuan tertentu, yaitu mencakup pencegahan kejahatan terhadap individu itu sendiri agar tidak mengulangi kejahatan (*special prevention*, pencegahan khusus), maupun pencegahan yang ditujukan kepada umum (publik) supaya masyarakat tidak melakukan kejahatan (*general prevention*, pencegahan umum).

Teori gabungan berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat di dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa penjatuhan sanksi pidana diadakan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat. Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang itu, tetapi juga agar ada upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang itu sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.<sup>32</sup>

Pembentuk KUHP merumuskan ancaman pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP untuk mewujudkan berbagai pandangan yang dikemukakan sebelumnya, di mana terhadap tindak pidana Pasal 216 ayat (1) KUHP ditentukan ancaman pidana berupa pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah. Jadi, pidana maksimum yang dapat dikenakan pada orang yang oleh Hakim dipandang terbukti melakukan Pasal 216 ayat (1) KUHP, yaitu:

1. Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu; atau,
2. Pidana denda paling banyak Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah).

Pidana penjara dan pidana denda tersebut diancamkan secara alternatif, bukan kumulatif. Jadi, Hakim harus memilih (alternatif) untuk mengenakan pidana penjara atau mengenakan pidana denda. Hakim tidak boleh mengenakan pidana penjara dan pidana denda secara bersama-sama (kumulatif). Sudah tentu yang memilih pidana apakah akan mengenakan pidana penjara atau pidana merupakan

<sup>28</sup> Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 187, 190, 191.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 190.

<sup>30</sup> Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hlm. 232.

<sup>31</sup> Mahrus Ali, *Op.cit.*, hlm. 190.

<sup>32</sup> *Ibid.*, hlm.191, 192.



kewenangan Hakim, bukan merupakan hak terdakwa untuk memilih pidana yang akan dijatuhkan pada dirinya.

Berkenaan dengan ancaman pidana denda dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP yang berupa pidana denda paling banyak Rp900,00 (sembilan ratus rupiah), perlu diperhatikan adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

Bagian menimbang dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 mengemukakan antara lain:

- a. bahwa sejak tahun 1960 seluruh nilai uang yang terdapat dalam KUHP belum pernah disesuaikan kembali. Hal ini berimplikasi pada digunakannya pasal pencurian biasa yang diatur dalam Paal 362 KUHP atas tindak pidana yang diatur dalam Pasal 364 KUHP;
- b. bahwa apabila nilai uang yang ada dalam KUHP disesuaikan dengan kondisi saat ini maka penanganan perkara tindak pidana ringans seperti pencurian ringan, penipuan ringan, penggelapan ringan dan sejenisnya dapat ditangani secara proporsional mengingat ancaman hukuman paling tinggi yang dapat dijatuhkan hanyalah tiga bulan penjara, dan terjadap tersangka atau terdakwa tidak dapat dikenakan penahanan, serta acara pemeriksaan yang digunakan adalah Acara Pemeriksaan Cepat. Selain itu perkara-perkara tersebut tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi;
- c. bahwa materi perubahan KUHP pada dasarnya merupakan materi undang-undang, namun mengingat perubahan KUHP diperkirakan akan memakan waktu yang cukup lama sementara perkara-perkara terus masuk ke pengadilan, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan penyesuaian nilai rupiah yang ada dalam KUHP berdasarkan harga emas yang berlaku pada tahun 1960;
- d. bahwa sejak tahun 1960 nilai rupiah telah mengalami penurunan sebesar  $\pm$  10.000 kali jika dibandingkan harga emas pada saat ini. Untuk itu maka seluruh besaran rupiah yang ada dalam KUHP

kecuaki Pasal 303 dan 303bis perlu disesuaikan;

- e. bahwa Peraturan Mahkamah Agung ini sama sekali tidak bermaksud mengubah KUHP, Mahkamah Agung hanya melakukan penyesuaian nilai uang yang sudah sangat tidak sesuai dengan kondisi sekarang ini. Hal ini dimaksudkan memudahkan penegak hukum khususnya hakim, untuk membrikan keadilan terhadap perkara yang diadilinya.<sup>33</sup>

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka Peraturan Mahkamah Agung ini menentukan dalam Pasal 3 bahwa, "tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali".<sup>34</sup> Memperhatikan peraturan ini berarti ancaman pidana denda dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP menjadi paling banyak Rp9.000,00 (sembilan ribu rupiah) x 1.000 = Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

Ancaman pidana maksimum berupa penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau pidana denda paling banyak Rp9.000.000,00, tampaknya sudah cukup memadai karena Pasal 216 ayat (1) KUHP bersifat umum, di mana ada pasal-pasal lain tentang tidak menuruti perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang bersifat lebih khusus (spesifik). Misalnya Pasal 224 KUHP yang menentukan bahwa, barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam: 1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan; 2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan. Ancaman pidana dalam Pasal 224 KUHP ini lebih tinggi dari pada ancaman pidana dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP yang berupa pidana penjara paling 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu.

Adanya ancaman pidana denda dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP sebagai alternatif dapat dipandang sebagai hal yang dapat meningkatkan efisiensi penegakan hukum

<sup>33</sup> Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP.

<sup>34</sup> *Ibid.*

pidana, sebab Hakim memiliki alternatif untuk hanya mengenakan pidana denda saja untuk tindak pidana yang dapat dipandang tidak begitu berat.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Pengaturan tindak pidana tidak menurut perintah atau permintaan (tuntutan) menurut undang-undang oleh pejabat dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP memiliki cakupan yang luas karena pengertian pejabat (pegawai negeri) yang diwajibkan mengadakan pengawasan atas sesuatu sangat luas yang meliputi hampir setiap pejabat (pegawai negeri), sehingga dapat digunakan menuntut hampir semua perbuatan tidak menurut perintah atau permintaan (tuntutan) dari seorang pejabat (pegawai negeri).
2. Pengenaan pidana terhadap pelanggaran Pasal 216 ayat (1) KUHP sejak adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP menjadi pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan 2 (dua) minggu atau pidana denda paling banyak paling banyak Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).

### **B. Saran**

1. Pasal 216 ayat (1) KUHP juga perlu digunakan sebagai dakwaan subsider dalam penuntutan perbuatan tidak menurut perintah atau permintaan (tuntutan) pejabat (pegawai negeri) yang bersifat sebagai ketentuan khusus seperti perintah atau permintaan (tuntutan) untuk menjadi saksi berdasarkan Pasal 224 KUHP.
2. Pidana denda yang diancamkan dalam Pasal 216 ayat (1) KUHP yang disesuaikan nilai uangnya oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 perlu lebih diefektifkan pengenaannya dibandingkan dengan pidana penjara.

### **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, Mahrus, *Dasar-dasar Hukum Pidana*, cet.2, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Hamzah, Andi, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Lamintang, P.A.F. dan C.D. Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1983.

Lamintang, P.A.F. dan F.T. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014

Maramis, Frans, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, cet.2, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, cet.2, Bina Aksara, Jakarta, 1984.

Prasetyo, Teguh, *Hukum Pidana*, cet.4, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Prodjodikoro, Wirjono, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, ed.3 cet.4, Refika Aditama, Bandung, 2012.

Remmelink, Jan, *Hukum Pidana. Komentar Atas Pasal-pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia* terjemahan T.P. Moeliono *et al*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.

Sianturi, S.R., *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianannya*, Alumni AHM-PTHM, Jakarta, 1983.

Soesilo, R., *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1991.

Tim Penerjemah BPHN, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Utrecht, E., *Hukum Pidana 1*, Penerbitan Universitas, Bandung, 1967.

Widnyana, I Made, *Asas-asas Hukum Pidana. Buku Panduan Mahasiswa*, Fikahati Aneska, Jakarta, 2010.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494)

Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 02 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP